

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep *Trias Politica*. Konsep ini membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan, menjaga keseimbangan, serta menjaga keadilan di dalam suatu sistem pemerintahan. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>1</sup>

Di antara kekuasaan tersebut, kekuasaan legislatif kerap menjadi sorotan, karena mempunyai wewenang untuk membentuk suatu undang-undang yang berperan sangat penting dalam negara. Selaku lembaga, legislatif selalu dipengaruhi oleh bentuk, sistem pemerintahan serta prosedur yang berlaku dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>2</sup> Lembaga legislatif juga merupakan dewan perwakilan karena dinilai mewakili dan merumuskan keinginan-keinginan rakyat di dalam suatu negara dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 31.

<sup>2</sup> Fajar Laksono, Subarjo; 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta: UII Press, hlm 41.

kesejahteraan rakyat. Maka dari itu lembaga legislatif lebih dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3) , Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR juga diberikan hak sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (3) yang berbunyi : *“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”*. Hal ini menegaskan bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting.

DPR juga mempunyai kewenangan untuk memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diusulkan oleh Presiden jika terjadi kekosongan Pimpinan KPK sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 33

---

<sup>3</sup> Hukumonline, *“Tugas DPR dalam fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dpr-dalam-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-lt653b8c7e830d5/> diakses pada Jumat, 5 Januari 2024 , Pukul 19.45 WIB

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang sejak dibentuk Lembaga Pemberantasan Korupsi di era Soekarno yang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) di awal Tahun 1960-an.<sup>4</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen serta terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>5</sup> KPK dibentuk untuk melakukan pencegahan serta penegakan hukum dalam masalah pemberantasan korupsi. Lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi.<sup>6</sup>

Parahnya korupsi yang terjadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, korupsi yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat membutuhkan penanganan yang luar biasa pula.<sup>7</sup> Untuk itu lahirnya KPK sebagai solusi agar memberantas permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>4</sup> UU Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung, PT.Refika Aditama, hlm 133.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>6</sup> Rony, 2016, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.16, No 1, hlm. 107.

<sup>7</sup> Totok Sugiarto, 2013, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No. 1, hlm 188.

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, KPK semakin memiliki kewenangan yang sangat luas dan juga *powerful* jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Karena luasnya cakupan dan jangkauan tugas dan kewenangannya itu, maka ditentukan pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah-daerah provinsi di seluruh Indonesia.<sup>8</sup> Hal ini membuat KPK mendapatkan resistansi dari beberapa arah, sebab dianggap bahwa keberadaan KPK hanya sebagai lembaga *et interim* (sementara) namun mendapatkan kekuasaan yang begitu luas. Karena dalam menangani kasus korupsi, KPK mengambil peran serta tugas Kepolisian dan juga Kejaksaan untuk memeriksa dan juga proses penuntutan.

Sebagai komisi independen, sudah sepatutnya KPK terbebas dari berbagai macam pengaruh kekuasaan dan dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan objektif dan tidak terbang pilih.<sup>9</sup>

Keberadaan DPR dalam melaksanakan tugas *checks and balances* adalah hal yang sangat penting dalam proses penggantian Ketua KPK. Oleh sebab itu, dalam proses pengisian jabatan Ketua KPK jika terjadi kekosongan, Presiden Republik Indonesia harus mengajukan calon pengganti kepada DPR untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penggantian supaya mendapatkan komisioner yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dari institusi KPK.

---

<sup>8</sup> Jimly Assiddiqie, *Op. cit.*, hlm 195.

<sup>9</sup> M. Beni Kurniawan, 2018, "Problematika dalam pengisian jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi", JIKH, Vol. 12, No.2, hlm 139.

Hal ini diperkuat dengan adanya kasus penangkapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan November 2023 yang diduga kuat telah melakukan pemerasan, menerima hadiah atau gratifikasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2023 telah menunjuk Ketua KPK sementara untuk menggantikan Ketua sebelumnya. Presiden berhak memilih dan menetapkan ketua sementara KPK sesuai dengan Pasal 33A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang.

Namun, Zaenur Rohman seorang peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyoroti dasar hukum pengangkatan tersebut dengan mengatakan bahwa Presiden bisa menetapkan pimpinan KPK sementara apabila pimpinan KPK kurang dari 3 orang dan tidak lewat proses DPR berdasarkan Pasal 33A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, namun saat penetapan Ketua KPK sementara ini tidak ada dasar hukumnya karena pimpinan KPK berjumlah 4 orang.<sup>10</sup> Dalam kekosongan jabatan Ketua

---

<sup>10</sup> Kadek Melda Luxiana, "Pukat UGM Soroti Dasar Hukum Pengangkatan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara.", <https://news.detik.com/berita/d-7060036/pukat-ugm-soroti-dasar-hukum-pengangkatan-nawawi-jadi-ketua-kpk-sementara>, diakses pada Minggu, 19 Mei 2024, Pukul 22.25 WIB.

KPK sudah sepatutnya Presiden mengajukan nama kepada DPR, dan nama yang diajukan adalah nama yang tidak lolos dalam seleksi Tahun 2019.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menganalisa dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI PROSES PENGGANTIAN KETUA SEMENTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pengangkatan ketua sementara KPK secara langsung tanpa melakukan konsultasi dan pengusulan calon kepada DPR?
2. Bagaimana mekanisme pembatalan yang dapat dilakukan oleh DPR jika pengangkatan ketua sementara KPK tersebut melanggar Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait pengangkatan Ketua KPK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran,

maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.<sup>11</sup> Tujuan Penelitian yang ingin saya capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pengangkatan ketua sementara KPK secara langsung tanpa melakukan konsultasi dan pengusulan calon kepada DPR.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembatalan yang dapat dilakukan oleh DPR jika pengangkatan ketua sementara KPK tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang KPK terkait pengangkatan Ketua KPK.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan disusun ke dalam bentuk skripsi dapat diharapkan untuk memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk dapat menambah wawasan bagi perkembangan dan peningkatan ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum yang mengatur tentang kewenangan DPR dalam pemilihan ketua sementara KPK.
  - b. Untuk dapat menjadi suatu landasan dalam menganalisis keefektivitasan pemilihan ketua sementara KPK.

---

<sup>11</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

- c. Untuk dapat dijadikan sebuah referensi, bahan bacaan atau pedoman untuk penelitian-penelitian dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal pemilihan ketua sementara KPK.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam membuat dan mengadakan suatu kebijakan mengenai mekanisme pemilihan Ketua sementara KPK ke depannya.
- b. Untuk dapat memberikan manfaat dan dijadikan masukan serta saran bagi pemerintah agar mengkaji keefektifan suatu lembaga negara sesuai dengan tujuan lembaga itu didirikan, khususnya KPK.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi sarana untuk menangani permasalahan yang ada di KPK.

## E. Metode Penelitian

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis berusaha secara maksimal untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta yang terpercaya, dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Yang dimaksud metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang konkret serta menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, maka penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Metode penelitian ini digunakan agar mendapatkan teori, konsep, serta asas hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>13</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

---

<sup>12</sup> Soejono Soekamto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>13</sup> Soejono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 63.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 27-28

masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengulas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi proses penggantian ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian akan dilakukan analisis melalui Undang-Undang tentang KPK serta didukung oleh peraturan lainnya.

### 3. Pendekatan masalah

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan yang akan dilakukan dalam mengkaji di dalam setiap permasalahan. Pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Sebagai penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>16</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48-51.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual lahir dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 42 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan DPR dan KPK.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus yang ada di dalam penelitian hukum normatif dilakukan untuk memperoleh dukungan atau memperkuat argumentasi hukum yang sedang diperdebatkan mengenai dasar hukum dan keabsahan pengangkatan Nawawi Pamolango sebagai ketua sementara KPK menggantikan Firli Bahuri.

#### 4. Jenis dan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam metode ini data pokok yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Misal: jurnal, buku, koran, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki arti otoritas yang merupakan hasil

---

<sup>18</sup> Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 215.

dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. TAP MPR No. XI/MPR/1998;
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No.36-40/PUU-XV/2017.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menyampaikan penjelasan terkait bahan hukum primer

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

(jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, elektronik, dan buku ilmu hukum).

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan yang menyampaikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus, serta pencarian di internet yang dapat membantu penulis untuk memperoleh bahan penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

### 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan diolah dengan cara melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap data yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Citra Ramadhan, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 134.

didapat baik itu data yang berasal dari buku ataupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh tersebut akan diolah melalui proses *editing*, yaitu untuk meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian agar tersusun secara baik dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

#### b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (Undang-Undang, buku-buku, dan lain sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>21</sup> Kemudian akan ditarik kesimpulan yang menjabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menganalisis dan menggambarkan suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan ini yaitu dengan menganalisis Kewenangan DPR dalam Pemilihan Ketua sementara KPK.

---

<sup>21</sup> Galang Taufani dan Suteki, *Op.cit.*, hlm. 213.